

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pembentukan akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan hunian syariah di Bank Muamalat Indonesia dengan prinsip *musyarakah* dan *ijarah* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank untuk mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan.
2. Pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan hunian syariah di Bank Muamalat Indonesia memuat hak dan kewajiban antara pihak bank dan pihak nasabah yang diatur secara baku dan dibuat sepihak oleh Bank Muamalat Indonesia.
3. Penyelesaian hukum pertama yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandar Lampung adalah dengan jalan perdamaian (*shulh/islah*) yaitu lebih pada pendekatan kekeluargaan. Jika perdamaian (*shulh/islah*) dengan cara musyawarah untuk mufakat sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka berdasarkan perjanjian yang dibuat bank akan melanjutkan kasus tersebut pada Pengadilan Agama.

## B. Saran

1. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya mengkajian lebih mendalam tentang akad pembiayaan hunian syariah khususnya dalam hal prinsip akad yang digunakan di dalamnya, sehingga akan diperoleh suatu bentuk akad yang lebih mudah dipahami oleh para pihak khususnya nasabah yang awam dengan istilah perbankan syariah.
2. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya perlu adanya penyesuaian perjanjian akad *ijarah* dengan ketentuan dalam pembiayaan hunian syariah misalnya tentang hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijarah* kesesuaiannya dengan, akad *musyarakah mutanaqisah*, sehingga tidak membuat bingung nasabah maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya perlu adanya pengaturan yang jelas tentang ganti rugi (*Ta'widh*) dalam isi akad, agar nasabah tidak bingung dengan adanya penerapan ganti rugi dan denda dalam sistem syariah.